

# **Penilaian Kinerja Implementasi Pendidikan Inklusif pada Satuan Sekolah Dasar di Wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor (2023)**

**Ine Ulfah Safitri<sup>1</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
[6661190083@untirta.ac.id](mailto:6661190083@untirta.ac.id)

**Leo Agustino<sup>2</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
[leoagustino@untirta.ac.id](mailto:leoagustino@untirta.ac.id)

## **ABSTRACT**

*This research focuses on inclusive education programs in Cibinong District. The problems that occur and are studied by researchers are that there are no special assistant teachers available at Cibinong District Elementary Schools, State Elementary Schools appointed to implement inclusive education, some of them have not implemented accommodation or modified curricula and there are no adequate facilities and infrastructure available for teaching and learning activities for ABK in State Elementary Schools from both the Central Government and the Department. Bogor Regency Education. This research uses qualitative methods by analyzing results, interviews, observations, documentation and document studies. The results of this research show that based on the program evaluation presented by Program Evaluation (2023), the inclusive education program has not fully run well due to various factors. Overall, this program has not been able to run optimally in providing services to crew members.*


**Keywords:** *Inclusive Education Program, Program Evaluation, Leo Agustino Evaluation*

## **LATAR BELAKANG**

Pendidikan menjadi urgensi penting bagi semua orang di dunia agar bisa mengembangkan dirinya, membentuk pola pikir yang baik, serta meningkatkan daya saing dalam kehidupan. Sistem pendidikan yang baik menjadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara. Pendidikan merupakan hak bagi setiap orang di dunia, termasuk bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang dalam hal pendidikan membutuhkan pelayanan yang berbeda dengan anak pada umumnya. ABK memiliki hambatan dalam belajar serta perkembangan yang bisa disebabkan kurang atau lebihnya potensi yang dipunyai oleh ABK (Diana, Sunardi, Gunarhadi, 2022:20).

Pendidikan inklusif sudah dikenal di dunia sebelum adanya Program *Millenium Development Goals (MGDs)*. Pendidikan inklusif pada mulainya diprakarsai oleh negara-negara Skandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia) sejak paruh kedua abad ke-20, dimana pendidikan khusus telah menjadi hal umum untuk ABK. Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan Konvensi Nasional yang menghasilkan Deklarasi Bandung, serta

Indonesia berkomitmen untuk menuju pendidikan inklusif. Tahun 2005 diadakan *Symposium Internasional* di Bukittinggi dengan menghasilkan "Rekomendasi Bukittinggi" yang berisi bahwa perlu terus untuk ditingkatkan program pendidikan inklusif sebagai langkah untuk menjamin anak-anak memperoleh pendidikan yang berkualitas serta layak. Pendidikan di Indonesia mempunyai jenjangnya yaitu Tingkat Dasar, Menengah Pertama, Menengah Atas dan terakhir Perguruan Tinggi. Di Indonesia yang tidak menamatkan Pendidikan Dasar 27,61%, bahkan yang lulusan Pendidikan Dasar hanya 29,61% dan untuk lulusan Pendidikan Menengah Pertama dan Atas hanya 14,25%. Sedangkan, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin rendahnya ABK yang menamatkannya. Tentunya ini menjadi perhatian yang serius dikarenakan masih banyak yang belum mendapatkan layanan Pendidikan.



#### Tingkat Pendidikan Kelompok Penyandang Disabilitas Nasional

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2021.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat mendukung dalam hal pendidikan, terutama pendidikan di Sekolah Dasar. Indonesia sendiri sudah memiliki sekolah dasar sejumlah 19.086 dengan sekolah dasar negeri (SDN) sejumlah 130.118 dan sekolah dasar swasta (SDS) sejumlah 19.431. Berikut data mengenai jumlah Sekolah Dasar di Indonesia tahun 2022.

**Tabel 1. 1**  
**Sekolah Dasar di Indonesia Tahun 2020-2022**

No.	Wilayah	Sekolah Dasar (SD)					
		Negeri			Swasta		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Jawa Timur	17.157	17.100	16.970	1.961	2.002	2.082
2	Jawa Barat	17.428	17.379	17.306	2.215	2.328	2.450
3	Jawa Tengah	17.600	17.518	17.417	1.244	1.282	1.319
4	Sumatera Utara	8.267	8.213	8.191	1.530	1.573	1.621
5	Sulawesi Selatan	6.086	6.084	6.085	318	348	366
6	Banten	3.936	3.897	3.898	715	740	755
7	Nusa Tenggara Timur	3.367	3.379	3.387	1.818	1.824	1.834

8	Lampung	4.336	4.324	4.304	393	412	428
9	Sumatera Selatan	4.270	4.264	4.255	422	438	472
10	Aceh	3.336	3.526	3.338	177	3.336	198
11	Riau	3.207	3.785	3.232	542	3.218	592
12	Nusa Tenggara Barat	3.012	3.301	3.010	263	3.010	319
13	Sumatera Barat	3.985	1.298	3.962	268	29	312
14	Kalimantan Barat	4.133	4.140	4.141	285	300	307
15	D.K.I. Jakarta	1.447	1.308	1.306	922	931	932
16	Kalimantan Selatan	2.769	2.768	2.741	167	174	179
17	Sulawesi Tengah	2.668	2.671	2.671	244	254	268
18	D.I. Yogyakarta	1.426	1.425	1.423	422	424	425
19	Jambi	2.316	2.307	2.308	148	156	157
20	Kalimantan Tengah	2.419	2.419	2.417	224	235	237
21	Sulawesi Tenggara	2.255	2.256	2.256	79	86	90
22	Sulawesi Utara	1.362	1.363	1.346	853	858	862
23	Kalimantan Timur	1.649	1.651	1.653	251	265	271
24	Bali	2.275	2.274	2.263	142	151	156
25	Maluku	1.272	1.274	1.278	536	538	540
26	Bengkulu	1.304	1.304	1.291	96	104	119
27	Maluku Utara	1.107	1.112	1.113	208	204	207
28	Sulawesi Barat	1.299	1.298	1.298	28	29	32
29	Gorontalo	896	896	897	29	32	33
30	Kepulauan Riau	683	683	682	286	289	300
31	Papua	1.648	1.649	494	971	982	343
32	Kepulauan Bangka Belitung	760	760	759	67	69	72
33	Papua Pegunungan	0	0	515	0	0	152
34	Kalimantan Utara	481	436	437	435	49	48
35	Papua Barat	0	0	403	0	0	161
36	Papua Tengah	0	0	310	0	0	262
37	Papua Barat Daya	0	0	300	0	0	247
38	Papua Selatan	0	0	374	0	0	241
39	Luar Negeri	87	87	87	42	42	42
<b>Total</b>		130.243	128.149	130.118	18.259	26.712	19.431

Sumber: Kemendikbud, 2022

Pada Provinsi Jawa Barat Sekolah Dasar terbanyak terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak 1.889 Sekolah Dasar Negeri dan swasta pada tahun 2022. Sekolah paling sedikit ada di Kota Banjar dan Kota Cimahi, yaitu sebanyak 87 dan 116 sekolah. Selain itu, beberapa sekolah di Provinsi Jawa Barat sudah menerapkan pendidikan inklusif. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya hak-hak dari ABK yang menjadi salah satu prioritas pada program unggulan Provinsi Jawa Barat, yaitu "meningkatkan akses

pendidikan untuk semua” sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Bab Ketiga tentang Pendidikan Inklusif. Berikut data mengenai jumlah ABK yang masih sekolah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022:

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Masih Sekolah**  
**di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jiwa</b>
1	Kabupaten Bandung	3.206
2	Kabupaten Bandung Barat	1.058
3	Kabupaten Bekasi	609
4	Kabupaten. Bogor	966
5	Kabupaten Ciamis	1.372
6	Kabupaten Cianjur	472
7	Kabupaten Cirebon	1.210
8	Kabupaten Garut	1.670
9	Kabupaten Indramayu	443
10	Kabupaten Karawang	1081
11	Kabupaten Kuningan	844
12	Kabupaten Majalengka	701
13	Kabupaten Pangandaran	354
14	Kabupaten Purwakarta	599
15	Kabupaten Subang	808
16	Kabupaten Sukabumi	858
17	Kabupaten Sumedang	1.167
18	Kabupaten Tasikmalaya	1.058
19	Kota Bandung	1.466
20	Kota Banjar	256
21	Kota Bekasi	728
22	Kota Bogor	430
23	Kota Cimahi	446
24	Kota Cirebon	320
25	Kota Depok	479
26	Kota Sukabumi	158
27	Kota Tasikmalaya	529
<b>Jumlah</b>		<b>23.288</b>

Sumber: [opendata.jabarprov.go.id](http://opendata.jabarprov.go.id), 2022.

Berdasarkan Tabel 1.3 jumlah ABK yang masih sekolah terbanyak di Provinsi Jawa Barat terdapat di Kabupaten Bandung, yaitu sebanyak 3.206 jiwa. Untuk Kabupaten Bogor sendiri memiliki ABK sebanyak 966 jiwa lebih banyak daripada Kota Bogor sendiri. Artinya Kabupaten Bogor ini perlu perhatian khusus untuk mensejahterakan ABK. Berdasarkan tabel sebelumnya, Kabupaten Bogor memiliki Sekolah Dasar terbanyak di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 1.889 pada tahun 2022. Pendidikan inklusif menjadi kebijakan prioritas dari pemerintah Kabupaten Bogor. Hal ini karena pendidikan inklusif termasuk dalam elemen kedua dari Visi dan Misi Bupati Kabupaten Bogor, yaitu Bogor Cerdas yang merupakan program Pancakarsa sebagai implementasi dari Visi dan Misi Bupati Kabupaten Bogor.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor terdapat Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Khusus. Pada tahun 2022, dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 420/380/2022-Disdik Tentang Daftar Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bogor yang ditetapkan pada 13 April 2022. Dalam regulasi tersebut, terdapat 345 SPPI, yang terdiri dari 42 satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) inklusif, 238 Satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) inklusif, dan 65 satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) inklusif. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut:

**Tabel 1. 3**  
**Jumlah Sekolah Inklusif tingkat SD dan SMP di Kabupaten Bogor**  
**Tahun 2016 dan 2022**

Tahun	TK/KB/ PAUD	Sekolah Dasar (SD)		Sekolah Menengah Pertama (SMP)	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
2016	9	144	34	0	13
2022	42	197	41	46	19

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (2016 & 2022).

Kecamatan Cibinong merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bogor. Kecamatan Cibinong memiliki Sekolah Dasar Inklusif sebanyak 18 sekolah dengan 10 SDN dan 8 SDS. Berikut data perbandingan Sekolah Tingkat Dasar dengan Sekolah Tingkat Dasar Inklusif di Kabupaten Bogor Tahun 2023 berdasarkan jenis sekolahnya, yaitu sekolah negeri dan swasta

**Tabel 1. 4**  
**Jumlah Sekolah Tingkat Dasar Negeri/Swasta Berdasarkan Kecamatan**  
**di Kabupaten Boqor Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Sekolah Tingkat Dasar			Sekolah Tingkat Dasar Inklusif		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Cibinong	63	20	83	10	8	18
2	Gunung Putri	58	28	86	2	8	10
3	Citeureup	56	6	62	3	2	5
4	Sukaraja	43	3	46	5	1	6
5	Babakan Madang	44	6	50	9	1	10
6	Jonggol	53	5	58	6	0	6
7	Cileungsi	54	19	73	14	0	14
8	Cariu	28	0	28	2	0	2
9	Sukamakmur	30	0	30	7	0	7
10	Parung	27	7	34	8	2	10
11	Gunung Sindur	37	3	40	2	0	2
12	Kemang	26	11	37	4	5	9
13	Bojong Geede	23	27	50	5	2	7
14	Leuwiliang	57	2	59	2	0	2
15	Ciampea	45	2	47	1	0	1
16	Cibungbulang	41	2	43	2	0	2
17	Pamijahan	44	2	46	2	0	2
18	Rumpin	62	1	63	2	0	2
19	Jasinga	59	1	60	3	0	3
20	Parung Panjang	45	4	49	5	1	6
21	Nanggung	45	1	46	2	0	2
22	Cigudeg	54	0	54	11	0	11
23	Tenjo	34	0	34	2	0	2
24	Ciawi	27	3	30	15	2	17
25	Cisarua	30	5	35	2	1	3
26	Megamendung	37	2	39	11	0	11
27	Caringin	33	2	35	1	0	1
28	Cijeruk	38	0	38	2	0	2
29	Ciomas	39	3	42	2	1	3
30	Dramaga	34	0	34	9	0	9
31	Tamansari	29	0	29	4	0	4
32	Klapanunggal	27	5	32	12	1	13
33	Ciseeng	33	3	36	2	0	2

No.	Kecamatan	Sekolah Tingkat Dasar			Sekolah Tingkat Dasar Inklusif		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
34	Rancabungur	20	2	22	2	0	2
35	Sukajaya	29	0	29	2	0	2
36	Tanjungsari	26	0	26	4	0	4
37	Tajur Halang	17	8	25	4	1	5
38	Cigombong	46	0	46	6	0	6
39	Leuwisadeng	29	1	30	7	0	7
40	Tenjolaya	19	2	22	2	0	2

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, 2023.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dan kemudian bertemu dengan pihak sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif, beliau menuturkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kecamatan Cibinong masih terdapat kendala dari segi sumber daya aparatur bahwa tidak tersedia Guru Pendamping Khusus (GPK) terutama di SD Negeri tidak tersedia GPK dari Dinas Pendidikan. Sedangkan di SD Swasta sudah tersedia GPK yang sekolah sendiri yang menyediakan.

Kedua, Sekolah Dasar Negeri yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif sebagian belum menerapkan menerapkan pembelajaran akomodasi atau kurikulum dimodifikasi.

Ketiga, semua SD Negeri Inklusif di Kecamatan Cibinong tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk ABK baik dari Pemerintah Pusat maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, artikel ini akan menganalisis mengenai Evaluasi Program Pendidikan Inklusif Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor 2023. Pertanyaan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana keberhasilan Program Pendidikan Inklusif Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor 2023?

## STUDI PUSTAKA

### Kebijakan Publik

Tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar sering di istilahkan dengan kata kebijakan. Kebijakan juga sebaiknya dapat dibedakan dengan kebijaksanaan dikarenakan pewujudan aturan yang ditetapkan dengan melihat situasi dan kondisi oleh pejabat yang berwenang menurut Menurut Syafie dalam Tahir, (2015:38).

Sementara itu, kebijakan juga dapat dikatakan sebagai tindakan yang objektif, cara yang mereka ambil atau tidak seerta penjelasan suatu hal untuk apa yang terjadi atau tidak terjadinya menurut Wilson dalam Hayat, (2018:12) . Selanjutnya Andreson dalam Tahir,

(2015:40) mengklarifikasi kebijakan *policy*, menjadi dua: substansif dan prosedural. Kebijakan substansif merupakan hal apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah. Ini berarti kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan penjabat-penjabat pemerintah.

Untuk mengkaji dan mengevaluasi efektivitas implementasi program pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar secara komprehensif, diperlukan landasan teoretis yang terstruktur. Kajian literatur dalam naskah ini dibangun di atas tiga pilar utama yang saling berkesinambungan. Analisis diawali dengan mengurai filosofi dan esensi dari penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sendiri beserta karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebagai subjek utama sasaran kebijakan. Selanjutnya, kajian diarahkan pada komponen penggerak vital di lapangan, yakni urgensi ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) serta infrastruktur yang aksesibel. Pada akhirnya, untuk menakar sejauh mana kebijakan ini telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi, instrumen pengukuran yang sistematis diaplikasikan melalui pendekatan dimensi evaluasi kebijakan publik. Adapun penjabaran dari masing-masing landasan konseptual tersebut diuraikan sebagai berikut:

### **1. Konsep Dasar Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)**

Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Esensi dari pendidikan inklusif bukan sekadar menempatkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah reguler, melainkan upaya sistematis sekolah dalam melakukan akomodasi dan modifikasi kurikulum, metode pembelajaran, hingga sistem penilaian agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan individu setiap siswa. Kegagalan dalam memodifikasi layanan ini sering kali berujung pada praktik integrasi semata, bukan inklusi yang sebenarnya.

### **2. Peran Krusial Guru Pendamping Khusus (GPK) dan Aksesibilitas Fasilitas**

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar sangat bergantung pada kesiapan Sumber Daya Aparatur (SDA), terutama kehadiran Guru Pendamping Khusus (GPK). GPK memiliki peran sentral dalam menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI), memodifikasi bahan ajar, serta memberikan pendampingan teknis kepada guru kelas reguler yang umumnya tidak memiliki latar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB). Selain kesiapan tenaga pendidik, pemenuhan aksesibilitas sarana dan prasarana juga menjadi mandat regulasi yang harus dipenuhi oleh sekolah maupun pemerintah daerah. Ketiadaan GPK dan fasilitas yang memadai sering kali menjadi faktor utama penghambat efektivitas layanan bagi ABK di sekolah inklusif.

### **3. Dimensi Evaluasi Kebijakan Publik (Pendekatan Leo Agustino)**

Dalam mengukur sejauh mana suatu kebijakan atau program pemerintah berjalan efektif, diperlukan parameter evaluasi yang komprehensif. Merujuk pada teori evaluasi kebijakan, terdapat lima dimensi krusial yang saling beririsan dalam menentukan keberhasilan program, yaitu: (1) Sumber Daya Aparatur (SDA), yang menilai kompetensi, kapabilitas, karakter, dan integritas pelaksana program; (2) Kelembagaan, yang menyoroti aspek kepemimpinan, koordinasi, kolaborasi, dan manajemen pengawasan; (3) Sarana, Prasarana, dan Teknologi, yang melihat ketersediaan fasilitas fisik dan adopsi inovasi pendukung; (4) Keuangan, sebagai urat nadi yang memastikan keberlanjutan operasional program; serta (5) Regulasi, yang mengevaluasi ketersediaan pedoman teknis dan keharmonisan aturan turunan di tingkat daerah dengan kebijakan pusat.

#### **Evaluasi kebijakan**

Steven memberikan definisi evaluasi adalah suatu sistem untuk menentukan manfaat dan nilai dan makna. Spaulding dalam Agustino, (2023:183) memberi pandangan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan suatu keputusan yang memberikan rekomendasi untuk memperbaiki program artinya evaluasi merupakan suatu hal yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara-cara seperti : (1) mengenal secara mendalam masalah dan fenomena yang terjadi; (2) menghasilkan alternatif pilihan program untuk mendefisit masalah; (3) memberikan penilaian-penilaian atas alternatif yang tersedia; (4) memberikan pendapat untuk melaksanakan alternatif yang di pilihan. Sama halnya dengan pendapat Chelismsky dan Sadish dalam Agustino, (2023:183) yang menyatakan :

“Evaluasi sebagai penentu dari hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dirancang untuk memenuhi tujuan tertentu. Dengan demikian evaluasi merupakan tujuan pengambilan keputusan yang dilakukan untuk memperoleh hasil akhir yang dari kegiatan yang telah dilakukan”.

#### **METODE**

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui serta mengeksplor lebih dalam mengenai kenyataan-kenyataan implementasi program pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor pada studi sekolah dasar di Kecamatan Cibinong. Dimana peneliti akan menggali lebih dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor khususnya di sekolah dasar negeri di Kecamatan Cibinong. Penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi dokumentasi.

#### **HASIL DAN DISKUSI**

## A. Sumber Daya Aparatur ( SDA)

Menurut Agustino (2023:84), Menganalisa keberhasilan program pemerintah yang dikemudian dievaluasi hasilnya pertama kali amat ditentukan oleh Sumber Daya Aparatur (SDA). SDA memiliki 4 indikator penilaian yaitu : kompetensi, kapabilitas, karakter aparatur dan integritas.

Sub indikator yang pertama yaitu kompetensi, guru yang mengajar ABK adalah guru yang mengajar di kelas bukan guru khusus bidangnya sehingga dari segi kompetensi pedagogik yaitu perancangan kegiatan dan pelaksanaan pembelajaran masih sama dengan sekolah pada umumnya untuk di semua SD Negeri Kecamatan Cibinong karena guru di SD Negeri Cibinong beberapa bingung untuk memberikan teknik pembelajaran kepada ABK, namun guru SDN Pabuaran 04 tetap mencari informasi serta mengajukan soal ujian kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Kelompok Kerja Khusus (Pokja) Kabupaten Bogor seperti pada gambar 4.5. Untuk di SD Swasta sendiri sudah ada perencanaan kegiatan inklusif dan pelaksanaan pembelajaran tentunya berbeda karena awal masuk siswa *test assement* untuk menganalisa siswa tersebut ABK atau tidak sehingga guru bisa memahami lebih dalam untuk siswa yang terindikasi ABK. Selain itu, di SD Swasta penyelenggara pendidikan inklusif sudah tersedia Guru Pendamping Khusus yang berasal dari bidangnya. GPK tersebut menyusun Pembelajaran Pendidikan Individual (PPI) dan juga terdapat psikolog anak yang disediakan oleh sekolah serta merujuk gambar 4.7 dan 4.8 bahwa SDS Plus Daarul Fudlola membuat soal-soal ujian khusus, lembar kerja siswa serta penilaian khusus yang berisi bagaimana perkembangan ABK. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tidak menyediakan GPK, hal tersebut tidak sesuai Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 17 ayat 2 yaitu : " Dinas sesuai kewenangannya menetapkan Guru Pendamping khusus (GPK) untuk seluruh jalur formal pada satuan pendidikan umum yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan khusus".

Dalam SDA, terdapat sub indikator yang kedua yaitu kapabilitas. SDA yang kapabilitas disini yaitu guru yang memberikan pelayanan kepada ABK. Di lapangan guru yang memdampingi ABK adalah guru kelas saja dan tidak berasal dari bidang khusus sehingga tidak ada kegiatan untuk siswa ABK dalam mengembangkan keahlian lebih dalam. Untuk di SD Swasta sendiri GPK yang tersedia sudah memiliki keahlian dan mengetahui bagaimana langkah dalam menangani ABK serta ada beberapa SD Swasta yang memiliki jam khusus inklusif yang biasanya dimanfaatkan untuk membuat prakarya serta melatih motorik dengan alat yang tersedia.

Dalam hal ini, di SD Negeri tidak bisa megembangkan keahlian karena tidak ada GPK dari dinas yang dimana GPK mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan pasal 19 bagian a yaitu : "Merancang dan melaksanakan program pembelajaran pendidikan khusus" serta di bagian C yaitu : "Memodifikasi bahan pembelajaran untuk proses kegiatan belajar mengajar bagi pserta didik yang berkebutuhan khusus. Serta satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang

mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensi". Hasil penelitian Ervianti (2018) berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi di SD Negeri Kalukuang III Kota Makassar mengungkapkan bahwa sekolah tidak memiliki GPK. Menurut pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif, GPK adalah guru yang memiliki kompetensi sekurang-kurangnya S-1 Pendidikan Luar Biasa dan atau kependidikan yang memiliki kompetensi ke PLB-an Pendidikan Khusus kualifikasi pendidikan khusus sesuai dengan tuntutan profesi yang berfungsi sebagai pendukung guru reguler.

Sub indikator ketiga yaitu karakter aparatur, Semua SD baik SD Negeri dan Swasta tidak memiliki GPK yang disediakan atau diangkat oleh dinas sendiri, Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa Pasal 10 Ayat 1 yaitu : "Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif" Hanya ada satu GPK yang sudah disahkan oleh Kemendikbudristek serta terdaftar di Dapodik sebagai GPK yaitu berasal dari SDS IT Amalia. Merujuk pada gambar 4.9 bahwa terdapat satu guru yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek sebagai Guru Pendamping Khusus(GPK).

Menurut temuan media yang didapatkan oleh peneliti bahwa yaitu Dinas mengadakan seminar pendidikan inklusif untuk tenaga pendidikan yang satuan pendidikannya ditetapkan sebagai sekolah inklusif. Kegiatan seminar dilaksanakan tahun anggaran 2019-2023 dengan total tenaga pendidik yang mengikuti work sebanyak 711 tenaga pendidik SD dan 593 tenaga pendidik SMP. Guru-guru yang dilatih sebanyak 2 orang serta diberikan pelatihan dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan inklusif, menangani ABK, dan penilaian. Jadi dinas pendidikan mengatisipasi guru pendamping khusus dengan melatih guru-guru sekolah untuk mendampingi ABK.



**Gambar 2**  
**Seminar Bimbingan Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor**  
 Sumber: Indonews, 2023.

Pada gambar 4.7 kegiatan seminar dilakukan selama tiga hari dengan melibatkan 40 koordinator layanan satuan pendidikan, 40 pengawas SD dan 40 Kepala SD dari setiap

perwakilan kecamatan. Materi yang dibahas meliputi, pengertian pola pendidikan inklusif, perancangan program dalam satuan pendidikan, supervisi kelembagaan, hingga Rencana Tindak Lanjut (RTL). ( *Disdik Kabupaten Bogor terus tingkatkan mutu pendidikan* )

Indikator terakhir yaitu integritas, SD Negeri penyelenggara pendidikan inklusif di Kecamatan Cibinong yang tidak memiliki GPK tetap konsisten dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan cara : mencari informasi penanganan ABK serta berkonsultasi dengan Pokja Kabupaten Bogor dalam menangani ABK. Untuk SD Swasta sendiri sudah konsisten dalam hal segi GPK yang dimana mengajarnya berbeda tetapi tetap satu rasa, berkonsultasi dengan psikolog yang tersedia ataupun psikolog dari orang tua siswa serta membuat jadwal khusus inklusif seperti gambar 4.10.

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa evaluasi Sumber Daya Aparatur (SDA) belum berhasil dalam hal segi kuantitas dan kualitas, karena masih terdapat hambatan pada semua sub indikator yaitu kompetensi, kapabilitas, karakter aparatur dan integritas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

## **B. Kelembagaan**

Menurut Why Nation-Fail (2012) dalam (Agustino,2023:85) Keberhasilan suatu negara untuk berkembang dan maju dipengaruhi oleh pengelolaan kelembagaan oleh elit-elit politik ( atau dalam hal ini oleh para pengambil keputusan). Evaluasi kelembagaan menilai kepemimpinan, manajemen organisasi, koordinasi dan kolaborasi serta komunikasi. Pertama sub indikator koordinasi dan kolaborasi, Seperti adanya koordinasi untuk kegiatan bimbingan teknis dengan guru yang sudah tersalurkan ke semua SD ke penyelenggara pendidikan inklusif, koordinasi kepala sekolah dengan guru untuk teknis pembelajaran pendidikan inklusif serta kolaborasi kegiatan dengan Yayasan *Diffable Action* Indonesia dalam hal seminar kurikulum khusus inklusif.

Sub indikator komunikasi sudah terjalankan dengan baik antara dinas dengan kepala sekolah melalui grup *WhatsApp* Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) untuk menyebarkan informasi atau secara langsung melalui gugus di kecamatan. Selain itu, berdasarkan pernyataan dari beberapa informan komunikasi kepala sekolah dengan guru sudah berjalan dengan baik, seperti di SDN Pajeleran 01 jika ada guru yang mengalami hambatan kepala sekolah langsung cepat tanggap mengadakan rapat atau berbicara dengan guru tersebut.

Sub indikator ketiga yaitu kepemimpinan. Dalam hal sub indikator ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa sudah berjalan dengan baik seperti kepala sekolah di SDS IT Amalia memberikan arahan kepada koordinator inklusif dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Selain itu, di SD Negeri dan Swasta penyelenggara pendidikan inklusif di Kecamatan Cibinong sudah mendapatkan arahan dari Dinas untuk tidak menolak siswa ABK karena siswa ABK berhak memperoleh pendidikan khusus seperti di Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 " Setiap warga negara

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” dan dipertegas pada ayat 2 “ Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”

Terakhir sub indikator manajemen organisasi. Penilaian manajemen organisasi tidak berjalan dengan bagaimana mestinya. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam hal monitoring dan evaluasi tidak langsung ke sekolah. Dinas mengumpulkan sekolah-sekolah di satu sekolah yaitu SDIT Daarul Jannah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev). Untuk monev sendiri berdasarkan informasi dari informan dilakukan dengan bertanya berapa jumlah ABK, bagaimana penanganannya dan tersedianya GPK atau tidak.

Hasil Penelitian berjudul Evaluasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif di Kota Palangka Raya dalam Sartika (2016:60) sejak pencanangan Kota Pendidikan Inklusif pada tahun 18 November 2014 lalu, Disdikpora baru pertama kali memonitor pelaksanaan program pendidikan inklusif melalui surat permohonan yang diberikan kepada sekolah. Surat ini ditunjukkan agar masing-masing sekolah yang memiliki kebutuhan khusus melakukan pendataan sesuai format yang diminta dan melaporkan ke Disdikpora untuk ditindaklanjuti.

### **C. Sarana, Prasarana dan Teknologi**

Sarana dan prasarana adalah hal krusial dalam evaluasi kebijakan publik. Berdasarkan hasil wawancara dari para informan, secara keseluruhan sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri penyelenggara pendidikan inklusif belum tersedia dikarenakan minimnya anggaran tersedia dinas baru melakukan kegiatan bimbingan teknis untuk guru SD penyelenggara pendidikan inklusif di Kecamatan Cibinong. Menurut temuan yang didapatkan peneliti bahwa di SD Negeri penyelenggara pendidikan inklusif tidak ada prasarana yang memadai baru ada bimbingan teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Untuk SD Swasta penyelenggara pendidikan inklusif di Kecamatan Cibinong sudah tersedia prasarana yang memadai. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2016 Pasal 16 ayat 1 yaitu “ Dinas dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pendidikan khusus atau inklusif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain itu, kepala sekolah juga tidak menyediakan fasilitas khusus dikarenakan tidak tersedianya dana sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala SD Pabuaran 04 serta dana BOS yang tersedia terbatas. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 16 ayat 2 yaitu : “Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan khusus wajib memberikan sarana dan prasarana bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sub indikator *Internet Of Things* (IoT), SD Negeri dan Swasta penyelenggara pendidikan inklusif sudah menggunakan internet untuk media pembelajaran seperti menari, menyanyi, mendengarkan audio dan sekolah juga sudah memasukan data ABK ke Data Pokok Pendidikan yang dimiliki oleh kemendikbudristek. Sub indikator terakhir yaitu kualitas data. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat disimpulkan bahwa data sekolah penyelenggara inklusif sudah tersedia dan data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

yang yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah sama tidak ada perbedaan karena ada di satu wadah yaitu di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

#### **D. Keuangan**

Keuangan merupakan suatu elemen penunjang penting untuk keberhasilan suatu program menurut Agustino (2023:91) terutama program inklusif ini. Berdasarkan hasil data lanagan secara keseluruhan SD Negeri penyelenggara pendidikan inklusif di Kecamatan Cibinong tidak ada dana untuk pendidikan inklusif hanya ada dana BOS untuk dana keseluruhan dan rata-rata sekolah tidak menganggarkan untuk pendidikan inklusif dikarenakan keterbatasan anggaran. Sehingga, tidak ada program-program inklusif untuk ABK dan pembelajaran disamaratakan dengan siswa regular. Di SD Swasta penyelenggara pendidikan inklusif rata-rata sudah menganggarkan dana untuk *test assement*, honor Guru Pendamping Khusus (GPK), penyediaan sarana dan prasarana seperti ruang khusus inklusif dan media pembelajaran. Dana tersebut berasal dari dana sekolah dan iuran dari orang tua siswa ABK.

Hasil penelitian berjudul Penerapan *Discrepancy Evaluation* Model Dalam Evaluasi Program Pendidikan Inklusif di SDN Sungai Miai 5 Banjarmasin (2019:125) walaupun sekolah menerapkan pembiayaan setiap ABK membantu 500.000 per bulan namun hanya cukup untuk membiayai gaji GPK. Bantuan tersebut masih belum cukup untuk membiayai pengembangan sekolah inklusif.

#### **E. Regulasi**

Menurut Leo Agustino (Agustino, 2020)92), Menjalankan suatu kebijakan memerlukan regulasi pendukung agar dapat dioperasionalkan lebih implementatif. Suatu kebijakan selalu didukung oleh jurlak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) yang bertujuan untuk mempermudah banyak pihak dalam mengoperasionalkan kebijakan tersebut. Dalam hal ini evaluasi regulasi menilai beberapa indikator yaitu : regulasi turuna, pemahaman akan regulasi dan harmoni dan disharmoni suatu regulasi.

Sub indikator regulasi turunan menilai bahwa Kabupaten Bogor sudah memiliki regulasi turunan untuk pendidikan inklusif atau khusus yaitu peraturan turunan sudah ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pendidikan khusus di Kabupaten Bogor.

Kemudian, pemahaman akan regulasi yang sudah tersedia berdasarkan hasil wawancara bahwa sudah adanya sosialisasi terkait peraturan untuk tidak boleh menolak siswa berkebutuhan khusus, namun terdapat beberapa sekolah yang tidak mengetahui peraturan pendidikan khusus dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang sudah ada. Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kecamatan Cibinong lebih memahami peraturan dari Kemendikbudristek yang tidak boleh menolak siswa inklusif. Dalam hal ini artinya Dinas

Pendidikan Kabupaten Bogor perlu melakukan sosialisasi kembali terkait peraturan yang sudah tersedia. Pada SD Negeri penyelenggara pendidikan inklusif tidak menjalankan sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pendidikan khusus di Kabupaten Bogor pasal 11 ayat 1 : " Standar penyelenggaraan pendidikan khusus di Daerah. Berdasarkan pada standar nasional pendidikan atau sekurang-kurangnya sesuai standar pelayanan minimal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus". Hal tersebut terjadi dikarenakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menetapkan sekolah penyelenggara inklusif dengan melihat data sekolah tersebut mempunyai siswa ABK di Dapodik, tidak dengan perencanaan yang matang seperti menyediakan sarana dan prasarana, GPK, sistem pembelajaran akomodasi dan lainnya. Sehingga SDN penyelenggara pendidikan inklusif di Kecamatan Cibinong memberikan pengajaran sama seperti siswa regular lainnya.

Terakhir, Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pendidikan khusus di Kabupaten Bogor sudah selaras dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dikarenakan mengacu pada peraturan pemerintah pusat.

## KESIMPULAN

1. Dimensi *Sumber Daya Aparatur*, guru-guru di SD Negeri penyelenggara pendidikan inklusif di Kecamatan Cibinong belum merencanakan kegiatan pembelajaran untuk ABK sehingga pembelajaran tidak dimodifikasi dan sama dengan anak regular lainnya, Guru di SD Negeri penyelenggara pendidikan inklusif Kecamatan Cibinong yang memberikan pelayanan ABK bukan berasal dari pendidikan khusus dan guru yang mengajar di kelas sehingga tidak ada keterampilan atau melatih keahlian untuk ABK, Belum adanya GPK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, sedangkan di SD Swasta sudah memiliki GPK sendiri yang dimana sekolah tersebut yang menyediakan dan semua guru yang menghadapi ABK mempunyai karakter yang sabar dan menerapkan sikap fleksibel dalam artian jika ABK tidak mau mengikuti pembelajaran maka guru tersebut mencari cara dengan membiarkan ABK tersebut menggambar dan lainnya. Serta, guru yang memberikan pelayanan kepada ABK konsisten dan mencari informasi cara menangani ABK sendiri serta di SD Swasta sudah ada jadwal khusus inklusif dan guru-guru konsisten dengan jadwal yang sudah tersedia.
2. Dimensi *kelembagaan*, bahwa Dinas Pendidikan sudah memberikan arahan kepada sekolah-sekolah untuk tidak menolak siswa ABK, kolaborasi sudah dijalankan dengan baik seperti Dinas dan kepala sekolah koordinasi kegiatan bimbingan teknis untuk pelatihan guru-guru yang melayani ABK serta kolaborasi dengan Yayasan Diffable Action Indonesia Kabupaten Bogor dalam membuat seminar pembuatan kurikulum khusus untuk siswa inklusif. Komunikasi antara dinas dengan kepala sekolah melalui grup *WhatsApp* Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) untuk menyebarkan informasi atau secara langsung melalui gugus di kecamatan. Terdapat satu sekolah yang tidak dilakukan monitoring dan evaluasi serta Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi tidak

langsung ke sekolah melainkan mengumpulkan ke satu tempat hal tersebut tidak efektif karena tidak bisa melihat secara langsung keadaan di sekolah.

3. Dimensi Sarana, Prasarana dan Teknologi, tidak tersedia dari Dinas Pendidikan hanya bimbingan teknis untuk guru sedangkan sarana fisik tidak tersedia, sedangkan di SD Swasta menyediakan sarana dan prasarana sendiri untuk kebutuhan siswa ABK. Semua sekolah sudah menggunakan internet untuk memasukan data ABK ke Dapodik yang dimiliki oleh Kemendikbudristek, dan guru di sekolah menggunakan untuk kegiatan pembelajaran seperti menari, menyanyi, senam dan mendownload video pembelajaran melalui internet. data yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selaras karena data tersebut berada di satu wadah yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dimana bisa di akses oleh sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Kemendikbudristek.
4. Dimensi Keuangan, pada dimensi dana yang tersedia hanya untuk bimbingan teknis kepada guru-guru. Jadi SD Negeri tidak mendapatkan dana khusus untuk inklusif hanya mendapatkan dana BOS untuk keseluruhan rata-rata SD Negeri tidak menganggarkan untuk pendidikan inklusif dikarenakan keterbatasan anggaran. Sedangkan di SD Swasta menyediakan dana sendiri untuk membayar upah GPK, membeli sarana dan prasarana.
5. Dimensi Regulasi, Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pendidikan khusus di Kabupaten Bogor sudah ada sosialisasi terkait peraturan untuk tidak boleh menolak siswa berkebutuhan khusus, namun terdapat beberapa sekolah yang tidak mengetahui peraturan bupati tentang pendidikan khusus dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang sudah ada. Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2016 sudah harmoni dengan peraturan pemerintah pusat

## REFERENSI

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Agustino, L. (2023). *Memahami Evaluasi Kebijakan Perspektif Teoritis dan Praktis*. PT Bumi Puthuk Shankara.
- Diana, Sunardi, Gunarhadi, M. Y. (2022). *Model I-Teach Inclusive teaching bagi guru paud* (Kencana (ed.)).
- Ervianti, E. (2018). *Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi di SD Negeri Kalukuang III Kota Makassar Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara terpisah dilaksanakan dengan menempatkan anak-anak berkelainan di Sistem pendidikan segregasi mengarah pada po. vi, 5.*
- Garnida, D. (2015). *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: PT Refika Aditama. (Dapat digunakan untuk mendukung teori mengenai pentingnya modifikasi kurikulum dan kurikulum akomodatif yang belum berjalan di SD Negeri).

- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi dan Formulasi*. Intrans Publishing.
- Ilahi, M. T. (2013). Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. (Buku teks standar untuk mendefinisikan konsep ABK dan pendidikan inklusif yang ideal).
- Kustawan, D. (2013). Manajemen Pendidikan Inklusif: Kiat Sukses Mengelola Pendidikan Inklusif di Sekolah Umum. Jakarta: PT Luxima Metro Media. (Referensi ini mendukung temuan Anda pada dimensi Kelembagaan, Keuangan, dan Regulasi).
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi Dan Yuridis*.
- Sartica, Dwi Ismanto, B. (2016). *Evaluasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif Di Kota Palangka Raya*. Manajemen Pendidikan, 3, 49–66.
- Simorangkir, S. T. (2023). Evaluasi Program Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar di Lingkup Dinas Pendidikan Kota Mataram Tahun 2020/2021. *Journal of Instructional Development Research*, 3(1), 202. <https://doi.org/10.61193/jidr.v3i1.38>
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi pada Tingkat SD. *Humanitas: Indonesian Psychological Journal*, 13(1), 50-61. (Referensi ini sangat cocok untuk mendukung temuan Anda mengenai kendala ketiadaan GPK dan sarana di SD).
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta.